

PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI KEBIJAKAN TERHADAP UMKM PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA JAYAPURA

Silvester Magnus Loogman Palit

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

Jl. Kamp Wolker, Waena, Jayapura, 99358, Papua Indonesia

E-mail: silvesterpalit@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian nasional dampaknya juga dirasakan sampai ke daerah, yang menyebabkan lesunya kegiatan usaha UMKM. Berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan demi mempertahankan eksistensi UMKM pada masa pandemi ini. Perlu diperhatikan yaitu aturan manakah yang benar-benar mendukung keberlangsungan UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya di masa pandemi covid-19 ini. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode Yuridis normatif menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini adalah mencoba menganalisis perlindungan hukum pada pelaku usaha UMKM pada masa pandemi Covid 19 dengan memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan penyebaran penularan Covid-19. Kebijakan yang ada dimasa pandemic covid-19 membuat pelaku UMKM bisa kembali bangkit dan berkembang lagi. Inovasi digital di masa pandemic ini diperlukan sangat memberikan pengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah secara khusus. Pelaku UMKM yang memanfaatkan dan beradaptasi dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi digital dapat bertahan di masa pandemic covid 19 yang belum tahu kapan berakhirnya. Dengan mengurangi transaksi menggunakan uang tunai, dan beralih menjadi transaksi non Tunai bisa membentuk sistem pasar (market) digital, dengan dukungan dari pemerintah.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kebijakan Covid-19, UMKM.*

A. PENDAHULUAN

Penyebaran covid-19 yang bermula dari kota Wuhan, telah memasuki Indonesia dan telah menyebar di hampir seluruh negeri kita ini. Berbagai upaya pencegahan dan penanganan penyebaran virus *covid-19* ini telah diupayakan dan dilakukan pemerintah. Masyarakat telah menyesuaikan diri dengan pencegahan penyebaran virus ini dengan menjaga jarak, mencuci tangan, serta memakai masker baik dilakukan ditempat umum maupun secara mandiri.

Pemerintah Pusat pun akhirnya melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kemudian diikuti oleh pemerintah daerah Papua dengan pembatasan sosial berskala luas, dengan menjalankan *physical distancing* dan *social distancing*. Hal tersebut mengakibatkan perekonomian sektor UMKM pun merasakan dampaknya. Penambahan kasus Covid-19 di Papua juga bertambah, dengan jumlah kasus Covid-19 per 25 November 2020 mencapai 23.147 orang, kasus Positif 11.481 orang, sembuh 8.775 orang, dirawat 2.510 orang, suspect 185 orang, dan meninggal 196 orang. Hal ini tentu saja makin membuat masyarakat semakin resah.

Kementerian koperasi memaparkan bahwa sekitar 163.713 pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak virus *covid-19* ini. Beberapa bidang UMKM yang terdampak ini seperti pelaku usaha makanan dan minuman, selain itu bidang jasa dan produksi juga ikut terdampak pada masa pandemic *covid-19* ini. Terjadinya pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Adanya pandemi ini

masyarakat diwajibkan untuk mengurangi interaksi dengan orang lain dengan tujuan untuk menekan persebaran virus ini. Dengan kondisi ini banyak konsumen yang beralih ke pembelian secara digital agar dapat menjaga jarak dengan orang lain. Pandemi Covid-19 ini secara tidak langsung membuat perubahan yang sangat besar kepada sistem penjualan di Indonesia dari yang sebelumnya dapat menjual dagangannya secara langsung terpaksa harus menjual dagangannya secara digital (*online*). Perubahan ini sangat berdampak buruk bagi UMKM yang tidak mampu beradaptasi dengan memasarkan dagangannya secara digital. Beberapa UMKM yang masih bergantung pada penjualan di luar digital (*offline*) harus terpaksa gulung tikar. Adanya pandemi Covid-19 membuat beralihnya sistem penjualan dari yang biasanya *offline* menjadi *online* atau yang biasa disebut sebagai kewirausahaan digital. Pelaku UMKM memasarkan barang dagangannya menggunakan sarana media sosial atau market place sebagai perantara agar mendapatkan pembeli.

Pandemi Covid-19 telah menggoyangkan perekonomian tanah air pada hampir seluruh sektor usaha. Kondisi ini mengancam bahkan sudah mengakibatkan sebagian perusahaan menutup usahanya. Meski terdapat kebijakan restrukturisasi utang hingga insentif pajak, namun relaksasi tersebut bersifat sementara tanpa ada kepastian berhentinya penyebaran virus Corona. Dampaknya ekonomi nasional, kesehatan dan kesejahteraan menjadi tidak menentu. Perekonomian yang masih datang dari konsumsi masyarakat, oleh karena pandemic

covid-19 ini berakibat daya beli menurun karena penurunan produksi juga penawaran yang berakibat berkurangnya pendapatan menimbulkan kerugian bagi para pelaku usaha.

Pemerintah telah berupaya memfokuskan penghentian penyebaran virus lebih luas, oleh karena kondisi ini membentuk risiko krisis yang mengancam perekonomian. Berbagai kebijakan seperti bantuan sosial, restrukturisasi kredit hingga insentif pajak telah diupayakan pemerintah mendukung dunia usaha bertahan menghadapi krisis dalam masa pandemi ini. Uang yang digelontorkan akan habis karena sumber masalah tidak dipadamkan dan penyebaran Virus semakin meningkat dan masalah ekonomi akan semakin meningkat.

Masalah UMKM di masa pandemi ini perlu diberikan payung hukum, sehingga dengan payung hukum UMKM dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan tertib dan teratur punya nilai kepastian hukum, serta keadilan yang diberikan apabila suatu ketika terdapat permasalahan. Perlindungan hukum yang mengatur perekonomian dapat kita temukan penjabarannya dalam hierarki perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Payung utama perundang-undangannya bisa kita lihat dalam Pembukaan UUD tahun 1945 alinea 4, UUD 1945 Pasal 33 dan 34 ayat (1), dan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. UUD 1945 Pasal 33 dan 34 ayat (1) mengatur tentang Perekonomian dan tentang Kesejahteraan Sosial.

Dikatakan oleh Satjipto Pembangunan hukum bukan hanya mengenai aturan atau substansi hukum,

namun juga tentang kelembagaan hukum dan budaya hukum masyarakat (Sulistyo, 2007:2).

Mengenai pembangunan hukum dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga iklim investasi perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah terutama penegakan dan perlindungan demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemic *covid-19* ini.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 A tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, kemudian diwujudkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menurut UU tersebut kesehatan sebagai hak asasi manusia dan bagian dari kesejahteraan yang merupakan bangsa Indonesia. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut kesehatan dikatakan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang untuk melakukan hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal itu kembali lagi yaitu untuk mewujudkan pembangunan kesehatan nasional sebagai amanat dari undang-undang tersebut. Dengan tercapainya kesehatan semua masyarakat maka secara tidak langsung ikut meningkatkan derajat hidupnya sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan tersebut.

Salah satu misi yang utama dari pemerintahan daerah adalah dapat mengimplementasikan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Dalam proses implementasi ini dimulai dari penetapan tujuan yang jelas dan pemahaman tentang kondisi daerah.

Pada tahap perencanaan juga harus mempertimbangkan implementasi kebijakan yang dapat menjamin suatu kualitas hidup yang baik dan menciptakan suatu lingkungan yang sehat. Dalam implementasi kebijakan ini pemerintah daerah berperan sebagai perantara antara pemerintah pusat dengan masyarakat. Begitu pula peran pemerintah daerah juga menjadi sangat penting dalam perberdayaan kemajuan UMKM dalam model kewirausahaan digitalisasi UMKM. Dalam rangka memenuhi hak asasi manusia dan mewujudkan pembangunan kesehatan serta untuk mendapatkan perlindungan dari penyebaran *Covid-19*, Pemerintah Papua menerbitkan Surat Edaran dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi di Provinsi Papua Gubernur (Surat Edaran Gubernur Nomor 440/5168/SET tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi). Peraturan tersebut sebagai bentuk implementasi Pasal 59 UU No. 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Papua yang mana Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit endemis yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.

Pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat demi kesejahteraanya, dimana dalam penanganan Covid-19 harus melibatkan masyarakat UMKM yang sedang memperjuangkan hidup dan kehidupannya. Dari latar belakang diatas perlu di analisis bentuk landasan perlindungan hukum dan upaya

Pemerintah Kota dalam mempertahankan pelaku UMKM pada masa pandemi *covid-19*. Kebijakan yang dikeluarkan merupakan wujud peran serta Pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia terutama hak atas kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Jayapura.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,1985:10), yaitu pendekatan yang mengkaji kaidah-kaidah hukum normatif atau doktrinal dan menggali asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di kaji.

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka digunakan sistem pendekatan perundangan-undangan dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum (Nasution,2008:92). Proses analisis secara deskriptif analitis, dengan maksud untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat UMKM pada masa pandemi Covid 19. Bersifat deskriptif karena penelitian ini tidak hanya semata-mata mengumpulkan, menyusun dan memaparkan data yang diperoleh selama penelitian, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi dari peraturan dan perundangan dengan data yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa buku, makalah, jurnal, hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan penelitian ini, dengan inventarisasi dokumen melalui studi pustaka.

C. PEMBAHASAN

1. Landasan Perlindungan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah

Sebagai negara hukum Indonesia melaksanakan tanggungjawab terhadap pembangunan ekonomi sesuai hukum positif yang berlaku. Tanggung jawab di bidang pembangunan ekonomi tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah Pusat semata, namun juga menjadi tanggung jawab daerah sesuai kewenangan yang melekat padanya berdasarkan prinsip desentralisasi (Simanjuntak, *Jurnal Kanun*, Mei 2015:115).

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan Hukum (*Rechtsstaat*). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga UUD 1945. Konsep Negara hukum Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945, yang dalam arti formal, dan juga dalam artian material yaitu sebagai suatu Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) atau “Negara Kemakmuran” (Utrecht, 1960:21-22). Terwujudnya masyarakat adil dan makmur secara merata berdasarkan Pancasila adalah tujuan ingin dicapai bangsa Indonesia (Mubyarto, 1987:67), hal tersebut terlihat dari penerapan konsep dan pola negara hukum pada umumnya, yang di negara kita telah disesuaikan dengan kondisi, yakni

menggunakan tolok ukur pandangan Bangsa Indonesia.

Tujuan terbentuknya negara bukan hanya untuk memelihara ketertiban dan keamanan, sebagaimana konsep Negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*) namun aktif dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Negara tidak dapat tinggal diam dengan alasan tidak dapat mencampuri urusan masyarakat. Mengingat penolakan terhadap campur tangan Negara (paham liberal) yang diperkenalkan oleh Adam Smith memandang bahwa prinsip pasar bebas ini sesuai dengan pelaksanaan keadilan (Keraf, 1996:141). Paham liberalisme tidak sesuai dengan asas demokrasi ekonomi kita sebagaimana dikehendaki konstitusi Indonesia yang terkandung pada Pasal 33 UUD 1945. Asas demokrasi ekonomi Indonesia menghendaki kebersamaan yang berasas kekeluargaan.

Terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan maupun kepentingan politik, merupakan kewajiban dan jaminan negara sebagai konsep negara kesejahteraan (Kurniawan dan Mustafa Lutfi, 2011:12).

Negara perlu memperluas tanggung jawab kepada masalah-masalah sosial ekonomi dalam masyarakat, sesuai konsep negara kesejahteraan, sehingga mengakomodir hambatan-hambatan yang dialami UMKM

dalam menjalankan usahanya (Assiddiqie,1994:44). Negara kesejahteraan sebagai perlindungan Negara terhadap masyarakat terutama kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, pengangguran.

Konsep tersebut sejalan dengan amanat Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 antara lain berbunyi sebagai berikut:

“....membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka...”

Sebagai negara hukum, aktifitas berbangsa serta bernegara antara pemerintah dan rakyatnya sepantasnya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Hukum dalam konteks luas, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan tujuan Negara RI sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 di atas menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep Negara kesejahteraan, yang mana tanggung jawab atas kesejahteraan warga itu berdasarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Bentuknya tanggung jawab negara dilihat dalam berbagai campur tangan di bidang ekonomi, terutama dalam mewujudkan pemerataan berusaha dan melindungi usaha kecil dari situasi

pembangunan ekonomi bangsa. Campur tangan Negara tersebut dilakukan dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, yang berkaitan dengan UMKM. Tidak hanya dalam pembukaan UUD 1945, di dalam Pasal 33 UUD 1945 juga termuat mengenai negara kesejahteraan tersebut. Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“....Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Tersirat dari hal tersebut diatas yang dapat dimaknai mengenai pembangunan ekonomi adalah menciptakan kondisi kegiatan ekonomi yang memberikan kesempatan bagi pemerataan pendapatan yang adil bagi seluruh rakyatnya (Suhardi,2002:19). Sehingga penting diperhatikan mengenai perlindungan pelaku UMKM yaitu pengaturannya berdasarkan prinsip hukum yang berdasarkan keadilan sosial dalam pembukaan UUD 1945. Pada Pasal 33 ayat 4 Amandemen keempat UUD 45 secara tegas memasukan prinsip demokrasi ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan perekonomian nasional yang maju dan bersatu.

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia khususnya di Kota Jayapura yang sedang membangun tidak cukup dalam fungsinya yang tradisional yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban, namun hukum sebagai sarana pembaharuan selain

sebagai pengatur atau sarana pembangunan menyalurkan kegiatan manusia ke arah yang diinginkan oleh pembangunan dan pembaharuan. Dalam menjalankan fungsinya hukum dimanfaatkan sebagai perencanaan dan penanggulangan, karena merupakan hasil penjelajahan ide yg mengatur kehidupan masyarakat guna memberi kepastian, pengaman, pelindung, dan penyeimbang yg dipercaya mengawal perubahan sosial juga sarana pembangunan .

Menurut Mochtar Kusumaatmadja (dalam Rasjidi dan IB Wiyasa,1993:12) hukum merupakan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia, yang mewujudkan berlakunya asas dan kaidah itu menjadi nyata. Kehadiran hukum dalam masyarakat yang menghubungkan dan mengatur kepentingan organisasi dalam masyarakat, berperan meminimalkan gejolak dalam proses terwujudnya.

Banyak UMKM yang tidak membuka usahanya lagi di masa pandemi Covid-19 ini sangat memerlukan perhatian. Pemerintah pusat dinilai perlu melakukan pendekatan secara komprehensif sebagai upaya mengatasi dampak Covid-19 terutama terhadap pelaku usaha UMKM. Rangkaian upaya telah dipersiapkan dan dijalankan oleh pemerintah pusat diantaranya adalah dari segi peningkatan daya beli, bantuan sosial, bantuan pembiayaan, penurunan pajak. Upaya-upaya yang telah dipersiapkan dan dijalankan ini dilakukan pemerintah sebagai

upaya menyelamatkan UMKM akibat adanya pandemi Covid-19 yang pemerintah belum mengetahui sampai kapan pandemi ini akan berakhir (Thaha,2020:149).

Pemerintah sangat berperan menentukan arah dan kebijakan bagi pemerataan pendapatan bagi UMKM terutama dimasa pandemi covid-19 ini. Kebijakan publik yang dikeluarkan sebagai bentuk perhatian pemerintah melalui berbagai produk hukum, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai peraturan daerah.

Peran pemerintah pusat dalam pengembangan UMKM ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Hal ini sangat penting mengingat tujuan pemerintah adalah menjamin agar UMKM dapat tetap bertahan dalam memajukan usahanya dan tetap dapat meningkatkan perekonomian baik di saat masih terjadi pandemi Covid-19 maupun pasca pandemi Covid-19. Dibutuhkan strategi untuk jangka panjang sebagai upaya agar pengembangan UMKM ini dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengembangan model pemasaran UMKM yang modern dengan menggunakan teknologi digital sebagai sarana memperkenalkan produk, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar implementasi kebijakan pemerintah pusat dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM dapat terlaksana. Strategi kebijakan jangka panjang yang dilakukan

pemerintah pusat diantaranya adalah (Sugiri, *Jurnal Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 2020:83):

- 1) Pemerintah pusat mengeluarkan satu kebijakan program prakerja sebagai salah satu fasilitas untuk pelaku usaha UMKM mengasah kemampuan untuk mengembangkan usahanya. Pelaku usaha UMKM diberikan pandangan tentang pemanfaatan teknologi digital secara umum dan teknologi digital secara khusus agar tetap bertahan di masa pandemi Covid-19 maupun pasca pandemi Covid-19.
- 2) Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan penggunaan teknologi digital sebagai sarana pemasaran dalam bisnis UMKM. Penggunaan teknologi digital ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung kemajuan dan perkembangan aktivitas ekonomi.
- 3) Pemerintah pusat dalam memberikan edukasi penggunaan teknologi digital sebagai sarana pemasaran dalam bisnis UMKM dapat melakukan model pembinaan dengan menyediakan lembaga akademis dalam bidang kewirausahaan dan manajemen bisnis agar pelaku usaha UMKM dapat memiliki pandangan mengenai dunia usaha.
- 4) Pemerintah pusat melakukan kerjasama dengan perusahaan

BUMN maupun BUMS agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan bimbingan dan membina UMKM sebagai mitra pengembangan bisnisnya.

Peran UMKM yang begitu penting, bukan hanya dibutuhkan perencanaan yang matang saja, namun juga dibutuhkan komitmen yang kuat untuk dapat mengembangkan energi potensial dari UMKM. Mengingat upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM ini bukan hanya untuk kebijakan jangka pendek, tetapi juga diberlakukan sebagai kebijakan jangka panjang yang terus berkelanjutan. Maka komitmen yang kuat juga sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM (Lestari, 2020:54).

Dalam Pasal 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koperasi Dan UMKM pemerintah bertugas menyelenggarakan kebijakan dibidang UMKM. Bentuk implementasi dari kebijakan serta mengkoordinasikan dan mensinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang UMKM telah diatur dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat akan memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Implementasi Pemerintah Pusat memberikan bimbingan ini dilakukan oleh semua unsur di lingkungan Kementerian Koperasi

dan UMKM dengan melaksanakan tugas yang fungsinya dengan berkoordinasi, berintegrasi, dan sinkronisasi dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Komitmen perlindungan dan pemberdayaan usaha Mikro, kecil dan menengah, tidak hanya menjadi urusan Pemerintah Pusat saja namun hal tersebut juga menjadi urusan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah di sampaikan bahwa pengembangan koperasi, usaha mikro, menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten. Hal selaras dengan itu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Papua yang dalam pasal 42 angka (1) menyebutkan "pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan atau masyarakat setempat". Mengingat Hukum tidak hanya berperan untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban semata, sebagaimana halnya konsep Negara penjaga malam yang di sampaikan sebelumnya, akan tetapi hukum juga harus berfungsi untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Seperti yang sudah dikatakan Mochtar sebelumnya diatas (Kusumaatmadja,1995:13), hukum berfungsi lebih daripada sekedar itu, yakni dapat sebagai

sarana pembaharuan masyarakat", sehingga keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dianggap perlu.

Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan sebagai pedoman pembaharuan untuk kelangsungan kegiatan usaha pelaku UMKM di tengah pandemi *covid-19* ini yaitu dengan penggunaan teknologi yang terintegrasi. Pemerintah Pusat telah mengatur dalam Pasal 71 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang menyatakan bahwa pemasaran produk UMKM dapat melalui perdagangan elektronik maupun non elektronik. Pemasaran produk UMKM ini dapat dilakukan dengan menyediakan tempat untuk promosi dan pengembangan UMKM, memfasilitasi para pelaku usaha UMKM dengan menggelar pameran dalam negeri maupun luar negeri, mengembangkan kapasitas logistik, melakukan literasi digital serta melakukan pengembangan bisnis online sebagai sarana untuk membantu para pelaku usaha UMKM untuk memasarkan produknya dengan menjual secara online dalam pasar digital.

Melalui pemasaran digital pelaku usaha UMKM bisa mendapatkan berbagai manfaat diantaranya adalah pelaku usaha dapat memasarkan dagangannya kemanapaun dan dimanapun domisili konsumen, konsumen

dapat melakukan komunikasi dengan pelaku usaha, konsumen dapat melihat foto atau video yang menjelaskan ilustrasi produk, pelaku usaha dapat mengupload testimoni mengenai produknya dari konsumen sebelumnya untuk mendapatkan konsumen baru, dapat diakses setiap saat. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM dengan menggunakan metode pemasaran digital ini, para pelaku UMKM juga dapat memamerkan barang yang dijual dengan menampilkan konten-konten yang kreatif dan inovatif. Melalui sajian dari konten-konten yang kreatif dan inovatif ini dapat membuat konsumen menjadi tertarik dan membeli produk tersebut.

Selain dengan strategi menggunakan teknologi digital media sosial, pemasaran secara digital juga bisa dilakukan menggunakan *e-commerce*. Pemasaran digital menggunakan *e-commerce* memang lebih rumit dibandingkan menggunakan media sosial, dibutuhkan keterampilan dan ketelatenan dalam memasarkan produk yang dijual. Model pemasaran menggunakan *e-commerce* ini sering disebut *marketplace* berbentuk aplikasi dimana para pedagang menjual dengan mengunggah foto atau video berbagai jenis barang dagangannya. Beberapa contoh marketplace di Indonesia diantaranya adalah Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lainnya.

Model pemasaran menggunakan *e-commerce* ini sering disebut *marketplace*

mempermudah pelaku usaha untuk melakukan transaksi dengan cepat. Pemanfaatan *marketpalce* sebagai sarana pemasaran digital ini memungkinkan UMKM berpeluang menembus pasar hingga ekspor ke luar negeri secara luas dengan biaya yang murah.

Melalui model pemasaran ini pelaku usaha UMKM bisa mendapatkan konsumen hingga melakukan perluasan pelanggan dengan mudah. Dengan model pemasaran ini pelaku usaha UMKM mengubah metode jualnya dari yang sebelumnya tradisional beralih menjadi metode jual yang berbasis online dari mulai tahap promosi hingga ke tahap jual. Sehingga meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, pelaku usaha UMKM yang sudah menggunakan metode jual melalui marketplace akan tetap mampu bertahan dalam mengembangkan usahanya dibandingkan dengan pelaku usaha UMKM yang masih menggunakan metode jual tradisional (*offline*).

2. **Upaya Perlindungan Pemerintah Kota Jayapura Menjaga Keberlangsungan UMKM pada masa pandemi Covid 19.**

Pandemi Covid-19 ini selain telah berdampak nasional, juga telah berdampak pada perekonomian di Kota Jayapura ini. Beberapa sektor perekonomian menjadi lesu akibat diberlakukan aturan mengenai pembatasan wilayah berskala luas, dimulai dengan dikeluarkan aturan walikota Jayapura Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2020 penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol

kesehatan yang kemudian digantikan dengan perda kota jayapura nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Tatanan Kehidupan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Desease* 2019.

Menurut catatan dinas perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jayapura seperti yang disampaikan Robert L.N Awi, ada sekitar 17.000 Pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19 (<https://jubi.co.id/papua-17-ribu-umkm-di-jayapura-terdampak-covid-19/> akses tgl 28 Februari 2021). Terjadi penurunan penjualan sehingga dibutuhkan upaya pemulihan agar pelaku UMKM di kota Jayapura dapat bertahan dan melanjutkan usahanya. Salah satu kendala pelaku UMKM di Kota Jayapura dalam mengembangkan usahanya pada masa pandemi ini adalah dibatasi jumlah pengunjung maupun pembeli ke tempat-tempat para pelaku usaha menjalankan bisnisnya karena sesuai Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (*covid-19*) Di Wilayah Kota Jayapura pembatasan berskala luas dilaksanakan dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam hari.

Situasi usaha pada masa pandemi tersebut mempunyai dua sisi, satu sisi *covid-19* ini merupakan tantangan dan disisi lain merupakan peluang juga kreatifitas baru bagi para pelaku usaha. Bermunculan produk kreatif baru menyangkut Kesehatan yang

terdorong oleh kebutuhan menjaga Kesehatan. Menyangkut hal tersebut penggunaan masker, *handsanitizer*, APD, makanan-minuman kemasan, obat-obatan, vitamin dan masih banyak lagi, beberapa produk baru tersebut mampu memberikan alternatif usaha UMKM baru.

Ada dua lembaga Lembaga pemerintah yang berperan dalam mengatur UMKM ini. Lembaga pertama tersebut yakni kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) yang menstimulus bagi terjaganya aktivitas UMKM dimasa pandemic baik mengenai keringanan pajak selama enam bulan, segi kelonggaran pembayaran pinajamn maupun transfer tuna bisnis mikro. Lembaga kedua yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mengushakan pemberian pinjaman bunga rendahkepada UKM, kemudian memfasilitasi pelaku usaha dengan *marketplace* untuk membantu pemasaran penjualan produk semisal Tokopedia, shopee, blibli, dan lain-lainnya; juga selain itu membentuk Kerjasama dengan industri lokal penyedia bahan baku untuk keperluan UKM, dan kerjasama luar negeri.

Dalam situasi pandemi Covid - 19 ini Pemerintah Kota Jayapura memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan para pelaku usaha UMKM agar tidak sampai tutup atau tidak dapat lagi melanjutkan usahanya. Dalam pasal 39 dan 42 Perda Kota Jayapura (dilaksanakan dengan Instruksi Walikota poin b dan f) Nomor 3 Tahun 2020

Tentang Adaptasi Tatanan Kehidupan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, pemerintah mengizinkan untuk tetap membuka usahanya dengan berbagai ketentuan baik segi pelayanan, sistem pembayaran dan penyediaan fasilitas dengan menghindari kontak secara langsung. Hal yang menarik adalah memprioritaskan pelayanan pemesanan secara online (*take away*) dengan fasilitas layanan antar dan sistem pembayaran nontunai/uang elektronik (digital).

Penggunaan sarana non fisik dalam hal pelayanan pemasaran produk maupun layanan pembayaran merupakan salah satu upaya mempertahankan berlangsungnya kegiatan usaha para pelaku UMKM di masa pandemi covid-19. Untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing,

Pemerintah Kota Jayapura perlu mengadakan pembinaan dan pelatihan terkait dengan produksi dan pengolahan, sdm, pemasaran, juga mengenai kemitraan yang menyangkut permodalan maupun dukungan penggunaan sarana teknologi. Dukungan Pemerintah tersebut harus dirumuskan dalam suatu peraturan daerah pemerintah Kota Jayapura mengenai pemberdayaan perekonomian pelaku usaha Koperasi dan UMKM.

Perubahan cara pemasaran yang sebelumnya tradisional menjadi ke arah digital ini kemudian akan dapat membuat pelaku usaha UMKM dapat beradaptasi di masa pandemi Covid-19 maupun pasca Covid-19.

Selain itu perubahan ini juga dapat membantu para pelaku UMKM memperluas kegiatan usahanya, mengembangkan *marketplace* sampai ke pasar global. Oleh karena itu, pemerintah daerah sangat berperan dalam mendorong keberhasilan UMKM dengan menyediakan dan memberikan kemudahan akses teknologi untuk mempermudah memperluas jaringan pemasaran. Hal ini menjadi tanggungjawab besar di tangan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas dan memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha UMKM.

Penggunaan teknologi digital untuk memasarkan produk UMKM merupakan sebuah solusi baru untuk meningkatkan eksistensi UMKM agar mampu bertahan dan bersaing di masa pandemi ini, serta mampu bersaing secara global. Selain karena adanya pandemi Covid-19, dengan adanya model kewirausahaan dengan menggunakan media sosial dan *marketplace*, UMKM akan dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang. Model pemasaran ini melibatkan teknologi digital dan keterampilan kewirausahaan para pelaku UMKM. Kolaborasi ini bermanfaat untuk meluncurkan inisiatif kewirausahaan yang cerdas dan lebih kuat untuk jangka panjang. Dengan model kewirausahaan digital dengan model pemasaran menggunakan media sosial dan market place tetap membutuhkan 4 (empat) dimensi yang terkait yaitu siapa pelaku usaha, apa saja barang

atau jasa yang diperjualbelikan, mengapa termotivasi dalam pemasaran digital, dan bagaimana konsep yang digunakan dalam pemasaran digital.

Peran dari pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM pemasaran digital pada masa pandemi Covid-19 ini dengan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia, menyediakan saran dan prasarana, memberikan bantuan pembiayaan dengan menggunakan dana APBD serta Dana Desa untuk para pelaku usaha UMKM. Selain itu pemerintah daerah juga menggunakan alternatif dengan memaksimalkan potensi UMKM yang dimiliki di daerahnya, kemudian mengkombinasikan produk-produk dari pelaku usaha UMKM dengan memanfaatkan teknologi media sosial dan marketplace yang dapat digunakan sebagai sarana pemasaran digital atau pemasaran secara online.

Metode pemasaran yang sebelumnya tradisional menjadi ke arah digital ini membutuhkan support dan pendampingan yang cukup. Untuk mempermudah para pelaku usaha UMKM untuk menyesuaikan diri dengan pembaharuan maupun penambahan mode pemasaran dan transaksi ini pemerintah daerah diharapkan melakukan edukasi serta pemberdayaan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha UMKM diupayakan memiliki kemampuan penguasaan terhadap perangkat digital dan internet secara cukup

agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis.

Pelatihan pemasaran melalui teknologi digital sangat bermanfaat untuk membuat kinerja para pelaku usaha UMKM menjadi lebih efisien. Dengan adanya pelatihan pemasaran melalui teknologi digital ini antar para pelaku usaha UMKM mulai dari produsen, supplier, pedagang, hingga para konsumen mempunyai rasa saling percaya yang kuat sehingga membuat proses transaksi menjadi lebih mudah. Melalui perasaan yang saling percaya inilah yang akhirnya akan membuat para pelaku usaha UMKM dapat lebih mudah menjalankan usahanya dan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki. Kemampuan inilah yang akhirnya menjadi modal yang sangat penting. Dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini kemampuan para pelaku usaha UMKM untuk memasarkan produknya dengan menggunakan teknologi digital juga akan mempermudah membangun mitra atau sharing dengan teman sesama pelaku usaha UMKM. Dengan adanya kepercayaan dan sharing antar pelaku usaha UMKM akan membuat para pelaku usaha dapat tumbuh bersama dan tetap menjalankan usahanya dengan mengandalkan kemajuan teknologi untuk tetap bisa bertahan di masa pandemi Covid-19 (Lia, Sudarmiati, Raisa Fitri, *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, Vol. 3 No. 1:36).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Negara bertanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi, pemerintah pusat berkerjasama dengan pemerintah daerah menjalankan kewenangannya. Dalam menjalankan tanggung jawab itu negara berusaha menjaga ketertiban dan keamanan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat pemerintah berperan menyusun kebijakan yang diatur melalui produk hukum. Pemerintah pusat telah berupaya menyelenggarakan kebijakan-kebijakan strategis, juga mengkoordinasi dan sinkronisasikan pelaksanaan kebijakan mengenai UMKM yang dapat di gunakan dimasa pandemic covid 19 dan sesudahnya. Melalui aturan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koperasi dan UMKM, merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap Kebijakan mengenai UMKM tersebut. Sebagai pembaharuan dalam kelangsungan kegiatan UMKM ditengah pandemic covid 19 diperlukan teknologi yang terintegrasi seperti yang terdapat dalam PP No. 7 tahun 2021 dengan memanfaatkan model pemasaran digital. Tanggung jawab tersebut tidak saja menjadi urusan pemerintah pusat, dengan asas desentralisasi hal itu juga menjadi urusan pemerintah daerah.

Pendemic Covid 19 telah berdampak mengakibatkan lesunya perekonomian di Kota Jayapura. Situasi tersebut menimbulkan

tantangan dan peluang bagi pelaku usaha. Dalam mendampingi situasi pelaku UMKM dalam masa covid 19 ada dua lembaga yang berperan dalam mendampingi UMKM ini, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian Perindustrian. Perubahan cara pemasaran yang sebelumnya tradisional menjadi ke arah digital ini kemudian akan dapat membuat pelaku usaha UMKM dapat beradaptasi di masa pandemi Covid-19 maupun pasca Covid-19. Selain itu perubahan ini juga dapat membantu para pelaku UMKM memperluas kegiatan usahanya, mengembangkan marketplace sampai ke pasar global. Karena itu, pemerintah daerah sangat berperan dalam mendorong keberhasilan UMKM dengan menyediakan dan memberikan kemudahan akses teknologi untuk mempermudah memperluas jaringan pemasaran. Sebagai salah satu dukungan pemerintah daerah dalam perannya mendorong keberhasilan UMKM di masa pandemi covid-19 ini harus dirumuskan dalam suatu peraturan daerah pemerintah kota Jayapura mengenai pemberdayaan perekonomian pelaku usaha Koperasi dan UMKM, meneruskan aturan yang dibuat telah dibuat sebelumnya oleh pemerintah pusat mengenai UMKM. Hal tersebut untuk langkah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah yang terintegasi dan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab.

2. Saran

- a. Menjalin kemitraan dengan usaha besar, perusahaan teknologi maupun komunikasi juga pihak perbankan dalam rangka mengadakan model pelayanan dan transaksi Digital, yang terintegrasi dan mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- b. Perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan Perekonomian Pelaku Koperasi dan UMKM, mengenai fasilitas kemitraan (permodalan dan teknologi), pembinaan juga pendampingan.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Sony Keraf. (1996). *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*. Penerbit Kanisius.

Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung :Mandar Maju.

E. Utrecht. (1960). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung : Penerbit FHPM Univ. Negeri Padjadjaran. Cet. ke-4.

Gunarto Suhardi. (2002). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Jimly Assiddiqie. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.

Lestari, Sri. (2020). *Perkembangan Dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Jakarta : Deputy Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM.

Lili Rasjidi & IB Wiyasa. (1993). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. (2011). *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik*. Semarang : Setara.

Mubyarto (1987). *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta : Penerbit LP3ES.

Mochtar Kusumaatmadja. (1995). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung : Binacipta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

ARTIKEL DAN JURNAL

Adi Sulistyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi, UNS Sebelas Maret, Surakarta, 2007

Abdurrahman Firdaus Thaha. (Juni 2020). *Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*, Jurnal Brand, Volume 2.

Dani Sugiri. (July 2020). *Menyelematkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19*. Jurnal Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, Volume 19.

Della Ayu Zonna Lia¹, Sudarmiatin, Raisa Fitri. (April 2021). *Social Capital: Senjata Ampuh Bagi UMKM Dalam Menghadapi Era New Normal*, VIVABIO Jurnal Pengabdian Multidisiplin, Volume 3, 2021.

Kardin M. Simanjuntak, *Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintah Di Indonesia*, Implementasi, Jurnal Kanun Edisi Mei 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, 2015.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang Diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Papua

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi Dan UMKM

Peraturan Daerah Kota jayapura nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Kehidupan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019

Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan

Surat Edaran Gubernur Nomor 440/5168/SET tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Propinsi Papua

Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Di Wilayah Kota Jayapura

INTERNET

<https://jubi.co.id/papua-17-ribu-umkm-di-jayapura-terdampak-covid-19/> akses tgl 28 Februari 2021